

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
Nomor : 4123/UN36.10/TU/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR  
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca : 1. Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) tanggal 19 Juni 2020, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Sultan Rasyid Nomor Pokok 181061801006  
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang . a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.  
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009  
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010  
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Sultan Rasyid Nomor Pokok 181061801006, Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :
1. Prof. Dr. Muhammad Ardi, M.S. (Promotor)  
2. Dr. Mithen, M.T. (Kopromotor)
- Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 22 Juni 2020

Direktur,



Prof. Dr. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.

NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi PKLH
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan